



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 514 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
DESA MONTONG TEREP KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Montong Terep Nomor 03/BA/5202.01.15/PPS-MTRP/VI/2024 Tanggal 23 Juni telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DESA MONTONG TEREP KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Montong Terep
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MONTONG TEREP,


(HANAWADI, S.PD)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 514 TAHUN 2024

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2024 DESA MONTONG TEREP KECAMATAN
PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DESA MONTONG TEREP
KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
1	ABDUL AZIS	Laki-laki	Montong terep	001
2	SULISTIANI	Perempuan	Montong terep	001
3	BAIQ TANIA HASNA- ARIANI	Perempuan	Montong terep	002
4	BAIQ FENI PARADITHA	Perempuan	Montong terep	002
5	RAUDATUL JANNAH	Perempuan	Montong terep	003
6	MARIANI	Perempuan	Montong terep	003
7	HAERUN NISAQ	Perempuan	Montong terep	004
8	LISA SURIANI	Perempuan	Montong terep	004
9	ZAENUL HAIRI	Laki-laki	Montong terep	005
10	M. IRAWAN SOPIAN HADI	Laki-laki	Montong terep	005
11	ZAENUL WARDI	Laki-laki	Montong terep	006
12	NURIATI	Perempuan	Montong terep	006
13	SAHARLI	Laki-laki	Montong terep	007
14	SUNIAH	Perempuan	Montong terep	007
15	RAJABUL PARDI	Laki-laki	Montong terep	008
16	DEA GAMARA,S.Pd	Perempuan	Montong terep	008
17	FERI IRAWAN	Laki-laki	Montong terep	009
18	SOPIAN ASAURI	Laki-laki	Montong terep	010
19	MUSTIADI	Laki-laki	Montong terep	010
20	NUR KHOLIDA	Perempuan	Montong terep	011
21	MELY AGATA PRATAMA	Perempuan	Montong terep	011

22	AMIR HAMZAH	Laki-laki	Montong terep	012
23	IRFAN OKTOVIANA SAPUTRA	Laki-laki	Montong terep	012
24	AHMAD	Laki-laki	Montong terep	013
25	M. RUSYDI SYUJ'AN	Laki-laki	Montong terep	013
26	WAHYUDIN	Laki-laki	Montong terep	014
27	AZWAR ANAS	Laki-laki	Montong terep	014
28	HASYIM	Laki-laki	Montong terep	015
29	EQI ALVINKA	Laki-laki	Montong terep	015
30	ZULFAN USTONI	Laki-laki	Montong terep	016
31	FAUZIAH SYAEFUDIN	Perempuan	Montong terep	016
32	MULIANA	Perempuan	Montong terep	017
33	M. SYARIFUDIN	Laki-laki	Montong terep	017

Ditetapkan di Montong terep
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MONTONG TEREP,

